

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 24 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

ABSTRAK : - bahwa organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru, perlu dilakukan penataan kembali dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 16 Tahun 1994, PP Nomor 100 Tahun 2000, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007.

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Pembentukan;
3. Kedudukan;
4. Tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi;
5. Tata kerja;
6. Pembiayaan;
7. Pengangkatan dan pemberhentian;
8. Eselon jabatan;
9. Ketentuan lain-lain;
10. Ketentuan peralihan;
11. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan di kotabaru pada tanggal 17 Desember 2013.

CATATAN : ---